

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HAK MEMBELI SAHAM
KEMBALI PADA PT. RIZQITA SUKSES ABADI**

TESIS



Oleh:

DIANITA IMROATUS SHOLIKAH

NIM : 21302300202

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HAK
MEMBELI SAHAM KEMBALI PADA PT. RIZQITA SUKSES ABADI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan(M.Kn.)**



Oleh:

DIANITA IMROATUS SHOLIKAH

NIM : 21302300202

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HAK
MEMBELI SAHAM KEMBALI PADA PT. RIZQITA SUKSES ABADI**

TESIS

Oleh:

DIANITA IMROATUS SHOLIKAH

NIM : 21302300202

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Tanggal,


Dr.H.Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)




Dr.H.Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 0620046701

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HAK MEMBELI SAHAM KEMBALI PADA PT. RIZQITA SUKSES ABADI

TESIS

Oleh:

DIANITA IMROATUS SHOLIKAH

NIM : **21302300202**

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN: 0621057002

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK: 8920940022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **DIANITA IMROATUS SHOLIKAH**

NIM : 21302300202

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Aspek hukum perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali pada PT. Rizqita Sukses Abadi” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjukkan sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan



DIANITA IMROATUS SHOLIKAH

21302300202

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dianita Imroatus sholikhah

NIM : 21302300202

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan Judul :

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HAK MEMBELI SAHAM KEMBALI PADA PT. RIZQITA SUKSES ABADI

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkan/mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Pelagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



(DIANITA IMROATUS SHOLIKAH)

21302300202

MOTTO

"حَقُّ اللَّهِ وَعْدٌ إِنَّ فَاصِئِرٌ"

“Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar”

(QS.Ar-Rum: 60)

“Dengan niat baik, tujuan besar bukan sekedar mimpi”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin dengan bangga dan kerendahan hati
tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Suamiku Rio Wahyu Praditya atas kasih sayang, perhatian, support dan memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan perkuliahan saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutan saya Ayahanda Muhammad Sutamsis, terimakasih telah berjuang dan bertahan untuk selalu semangat sehat dan memberikan contoh yang baik untuk penulis, dan untuk ibu saya miftakhul Jannah telah selalu mendokan anaknya dalam segala hal.
3. Anakku abang Gio Akbar Praditya yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam segala hal untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik.
4. Teruntuk mertua tersayang mama lili dan bapak jayanto atas support dan bantuannya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh keluarga saya kakak dan adik saya yang selalu mendukung.

6. Bapak Dr. Jawade Hafidz,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah tulis dan ikhlas meluangkan waktu yang berharga untuk membimbing dan membagi ilmunya.
7. Teman- teman Magister kenotariatan yang telah saling mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan.
8. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji Syukur kepada allah SWT, Saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN HAK MEMBELI SAHAM KEMBALI PADA PT. RIZQITA SUKSES ABADI”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Gunarto, S. H., S. E., Akt, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran dan dorongan dalam setiap konsultasi hingga penulis selesai menulis tesis ini.
6. Para dosen pengajar dan segenap staf pengajar, program studi magister kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang telah mendukung, memberikan doa yang tulus, semangat dan dorongan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman kelas A Reguler Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengisi hari hari perkuliahan dengan saling support.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, bagi alamamater penulis dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang,

Penulis



DIANITA IMROATUS SHOLIKAH

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama yang disertai dengan pengalihan saham secara sementara kepada pihak kedua, dengan mencantumkan hak bagi pihak pertama untuk membeli kembali saham tersebut setelah masa kerja sama berakhir, merupakan praktik yang lazim ditemui dalam lingkungan perseroan terbatas tertutup. Praktik ini umumnya dilengkapi dengan pemberian surat kuasa menjual dari pihak kedua kepada pihak pertama sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan pengembalian saham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari bentuk perjanjian kerja sama tersebut, menilai keabsahan surat kuasa menjual dalam konteks pemindahan kembali saham kepada pihak semula, serta menganalisis praktik ini berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap akta notaris perjanjian kerja sama antara para pihak dalam perseroan terbatas tertutup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama yang memuat klausul hak untuk membeli kembali saham pada dasarnya sah menurut hukum perdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, penggunaan surat kuasa menjual yang bersifat tidak dapat dicabut (irrevocable) dalam rangka pengembalian saham menimbulkan potensi penyelundupan hukum dan membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dari sudut pandang teori kemanfaatan, skema ini dapat memberikan efisiensi dan manfaat praktis bagi para pihak, dengan catatan bahwa hak dan kewajiban para pihak diatur secara jelas serta terdapat perlindungan hukum yang seimbang.

Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai bentuk perjanjian kerja sama semacam ini diperjelas dalam dokumen internal perseroan, khususnya dalam anggaran dasar. Selain itu, setiap pemberian kuasa menjual dalam konteks buyback saham perlu dibatasi secara hukum dan dilengkapi dengan prosedur yang menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata kunci : *Perjanjian Kerjasama, hak membeli saham kembali, Perseroan terbatas tertutup*

ABSTRACT

A cooperation agreement that involves the temporary transfer of shares to a second party, while granting the first party the right to repurchase said shares upon the conclusion of the cooperation period, constitutes a common practice within closely held limited liability companies. This arrangement is typically reinforced by a power of attorney to sell, issued by the second party to the first party, serving as a form of security to ensure the retransfer of shares.

This study aims to examine the legal dimensions of such cooperation agreements, assess the validity of the power of attorney to sell in the context of share retransfers, and analyze the practice through the lens of legal certainty and utility theories. The research employs a normative juridical approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based methodologies. Data collection was conducted through the review of legal documents, statutory regulations, academic legal literature, and analysis of notarial deeds pertaining to cooperation agreements between parties in closely held limited liability companies.

The findings indicate that cooperation agreements incorporating a share buyback clause are, in principle, legally valid under civil law, provided then they fulfill the conditions for a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the use of an irrevocable power of attorney to sell, as a mechanism for retransfer of shares, may constitute a potential circumvention of legal norms and presents a risk of legal uncertainty in practice. From a utilitarian perspective, the arrangement may offer practical advantages and operational efficiency, provided that the rights and obligations of the parties are clearly defined and that equitable legal protection is ensured.

This study recommends that internal corporate governance documents particularly the articles of association explicitly regulate the permissibility and limitations of such cooperation agreements. Furthermore, any power of attorney to sell issued within the context of a share buyback arrangement should be subject to legal constraints and procedural safeguards that uphold legal certainty and fairness for all parties involved.

Keywords:

Cooperation agreement; right to repurchase shares; closely held limited liability company.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	24

3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Metode pengumpulan Data.....	26
5. Metode Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian	29
2. Syarat Perjanjian	31
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	35
4. Unsur-unsur Perjanjian	38
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama.....	40
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	40
2. Legalitas dan keabsahan perjanjian Kerjasama	44
3. Perjanjian Kerjasama dalam Perspektif Hukum Perseroan	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas	45
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	45
2. Jenis-jenis Perseroan Terbatas	47
3. Organ Perseroan Terbatas	48
D. Tinjauan Umum Mengenai Saham	50
1. Pengertian Saham.....	50
2. Jenis Saham.....	52
3. Jual Beli saham	53
E. Tinjauan umum mengenai jual beli	56
1. Pengertian Jual Beli	56

2. Jual beli dengan hak membeli kembali menurut undang-undang hukum perdata	59
3. Jual beli dengan hak membeli kembali menurut undang-undang hukum Perseroan	61
F. Tinjauan umum Jual Beli dengan hak membeli saham kembali menurut perspektif Hukum islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Dengan Hak Membeli Saham Kembali yang disertai dengan Surat Kuasa Persetujuan menjual pada PT Rizqita Sukses abadi	69
B. Proses Pengembalian Saham Perseroan Terbatas Tertutup setelah dilakukan peralihan kepada pihak kedua	81
C. Contoh akta perjanjian Kerjasama	89
D. Contoh Surat kuasa dan persetujuan	101
BAB IV PENUTUP	101
1. Kesimpulan	103
2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktifitas yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Salah satu bentuk kegiatan investasi yaitu dengan mengambil peran sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas. Kehadiran perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha merupakan salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi pada perkembangan peradaban manusia modern. Salah satu hal yang sering terjadi dalam kegiatan Perseroan terbatas adalah perjanjian kerjasama, jual beli saham, dan hak membeli saham kembali yang telah dikeluarkan (ourstanding share) oleh Perusahaan yang menerbitkan.

Perseroan terbatas adalah suatu Persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas merupakan asosisasi modal yang modal Perseroan terdiri dari sejumlah saham dan dapat di pindah tangankan (transferable shares). Karena modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan saham dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.¹

¹ Hardijan Rusli, 1997, *perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 79.

Perseroan terbatas (PT) dalam operasinya, dapat mengalihkan saham dari satu pemegang saham kepada pemegang saham lainnya. Pengalihan saham ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan kepemilikan, restrukturisasi Perusahaan, atau perubahan strategi bisnis. Meskipun secara normatif dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas telah ditentukan secara jelas tentang bagaimana prosedur saham dan akibat hukumnya, namun didalam praktiknya sering kali disamping yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara para pihak.

Saham Perseroan terbatas merupakan surat bukti kepemilikan bagian modal Perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden berdasarkan besar kecilnya modal yang disetor. Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham yang dikeluarkan adalah saham “atas nama”. Berdasarkan pasal 613 KUHPdata penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud dilakukan dengan bentuk akta otentik atau dibawah tangan dan berdasarkan akta hak kebendaan tersebut di limpahkan kepada orang lain (pembeli) dan sebagai wujud modal dalam Perseroan terbatas, sehingga saham merupakan instrument surat berharga sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).²

Pengertian saham diatas, memberikan pemahaman bahwa saham adalah surat bukti pemilikan seseorang terhadap harta kekayaan Perseroan, sehingga oleh karena saham merupakan harta kekayaan seseorang maka setiap

² Muhammad Abdul Kadir, 1981, *Hukum tentang surat-surat berharga*, Sinargrafika, Bandung, Hal. 9.

saham yang dijual belikan dan untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas saham yang berupa jual beli saham, para pemegang saham wajib melakukan Rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan dihadapan notaris.

Notaris melakukan perannya dalam melaksanakan pembuatan akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi dalam setiap perkara yang berkaitan dengan akta notaris. Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik terkait perjanjian dan perbuatan yang berkepentingan untuk di tuangkan dalam akta autentik yang diharuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan akta otentik dalam bidang bisnis yang sering dijumpai yaitu perreroan terbatas sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana aturan mengenai kewenangan notaris dalam pasal 1 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Oleh karena itu demi menciptakan ketertiban umum dalam Masyarakat, notaris sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturannya yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentu akta otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk menumbulkan akibat hukum tertentu

yang saling dikehendaki, salah satu nya adalah perjanjian Kerjasama yang merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerjasama adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan azas-azas hukum perikatan. Perjanjian kerjasama dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerjasama yang dipersyaratkan secara tertulis yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta autentik.

Perjanjian membeli Kembali yang mana perjanjian dengan hak membeli kembali diatur dalam pasal 1519 KUHPdata, “Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, Dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai pengganti yang disebutkan dalam Pasal 1530 KUHPdata.

Perjanjian hak beli kembali adalah salah satu bentuk perjanjian yang terjadi dan ditemui di kehidupan Masyarakat, seperti halnya perdagangan yang dapat mengambil kembali barangnya yang sudah dijual dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tertuang dalam pasal 1519 KUHPdata.

Pembelian saham kembali termasuk istilah *corporate litigation* yang mengacu pada Tindakan Perusahaan tercatat akan mengambil kembali saham yang sudah diberikan maupun sudah dimiliki oleh pemegang saham. Pada dasarnya konsep repurchase yang digunakan di Indonesia adalah Perusahaan dapat mengontrol saham yang dibeli kembali untuk jangka waktu tertentu, kemudian dapat dibeli kembali saham tersebut dengan cara mengurangi modal. Saham yang dihasilkan dari pembelian kembali tidak akan langsung

dibatalkan oleh perseroan atau perusahaan. Pembelian saham kembali merupakan tujuan dari aturan keterbukaan, dan pembelian kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan perjanjian jual beli saham dengan hak membeli kembali yang berlaku di Indonesia telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yakni dalam pasal 1532, pasal 1519 KUHPdata, undang-undang tentang pasar modal, ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dan lembaga terkait lainnya.³ Suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali menjadi sah selama tidak menjual barang atau saham kepada orang lain sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, sebab suatu saat barang atau saham tersebut akan di serahkan kembali.

Salah satu bentuk kerjasama yang berkembang adalah pemberian modal dengan skema pengalihan sementara saham kepada investor (mitra) dengan perjanjian kerja sama dengan hak membeli saham kembali (buyback right) oleh pemilik semula setelah periode tertentu, untuk menjamin pengembalian saham tersebut sering kali perjanjian dilengkapi dengan surat kuasa menjual yang diberikan oleh pihak pemegang saham, dalam hal ini tentu diperlukan peran notaris dalam pembuatan perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali, maka dalam pembuatan perjanjian diperlukan persyaratan tertentu sehingga perjanjian tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu dalam proses pembuatan

³ Sandrawati E, Siregar dan M Isnaini, 2018, "Perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian jual beli saham dengan hak membeli Kembali (Repurchase Agreement) yang diperjual belikan", *Jurnal Ilmiah Magister hukum*, No.2, Vol II, hal. 109-116.

perjanjian Kerjasama dengan hak membeli kembali saham milik PT. Rizqita sukses abadi, notaris memiliki kewenangan dibidang jasa pembuatan dan pengesahan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Berawal dari PT Rizqita sukses abadi mendapat proyek pekerjaan pengadaan batu bara dan memerlukan mitra kerja yang dapat memberikan dukungan pembiayaan agar proyek pekerjaan dapat berjalan dan berkembang, oleh karna itu PT Rizqita sukses abadi hendak menjalin kerjasama dengan Tuan X pengusaha, lalu Tuan X setuju melakukan kerjasama atau investasi dengan PT Rizqita sukses abadi dengan menanamkan modal berupa pembelian saham pada PT Rizqita sukses abadi. Dengan syarat membagi keuntungan 30%, serta memasukan Tuan X ke dalam Jajaran Direksi pada Perseroan terbatas serta menduduki jabatan sebagai Direktur Utama.

Singkat cerita mereka sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali dihadapan Notaris. Perjanjian Kerjasama ini mereka sepakati berlaku selama 12 bulan terhitung dari akta perjanjian kerjasama ini mereka tanda tangani, mereka bersepakat setelah perjanjian ini berakhir Tuan X wajib mengembalikan saham kepada PT Rizqita sukses abadi dan mengembalikan Komposisi pengembalian saham dan susunan direksi keposisi semula dengan melakukan pengalihan saham.

PT Rizqita sukses abadi juga membuat surat kuasa dan persetujuan menjual dibawah tangan teruntuk Tuan X (Pemberi kuasa) bersedia memberikan kuasa kepada penerima kuasa Tuan Y (Perwakilan PT Rizqita sukses abadi) , untuk dan atas nama mewakili pemberi kuasa untuk

mengajukan, mengadakan, menghadiri dan mengambil Keputusan Pada Rapat RUPS dan memberikan kuasa untuk menjual kepemilikan sahamnya tujuan dibuatnya surat kuasa ini dibuat oleh PT Rizqita sukses abadi sebagai antisipasi dikemudian hari apabila terjadi wanprestasi.

Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis dari Aspek hukum perjanjian kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang disertain dengan surat kuasa dan persetujuan (dibawah tangan) untuk peralihan saham apakah diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, karena bersinggungan dengan asas-asas hukum perjanjian, hukum perseroan yang berkiatan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, serta bagaimana proses mengembalikan saham kepada pemilik semula yang telah dialihkan kepihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama dengan hak membeli kembali saham pada**

PT. RIZQITA SUKSES ABADI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Aspek hukum dalam perjanjian kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang disertai surat kuasa dan persetujuan pada PT. Rizqita sukses abadi?
2. Bagaimana proses pengembalian saham Perseroan terbatas tertutup , setelah dilakukan peralihan kepada pihak kedua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Aspek hukum perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang mana perjanjian itu disertai juga dengan adanya surat kuasa dan persetujuan dibawah tangan apakah dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengalihan atau pengembalian saham dengan hak membeli saham kembali setelah di alihkan kepada pihak kedua pada perseroan terbatas tertutup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang kenotariaatan.
- b. Diharapkan dapat memberikan tambahan literature bidang akademik khususnya berkaitan dengan hukum perjanjian yang mana dalam perjanjian juga disertai dengan surat kuasa dan persetujuan, melihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Diharapkan dapat memberikan tambahan literature dibidang akademik khususnya yang terkait dengan hukum perjanjian dengan hak membeli kembali saham yang telah diperalihkan dalam Perseroan terbatas (PT) tertutup.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan serta acuan bagi Masyarakat yang berkiatan dengan perjanjian jual beli saham dengan hak membeli kembali pada Perseroan terbatas tertutup dalam perspektif hukum di Indonesiam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam arahan pengembangan hukum serta pengaturan peralihan jual beli saham dalam Perseroan terbatas tertutup.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita. Tujuan utama adalah untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perjanjian Kerjasama

Pembahasan mengenai perjanjian kerjasama dengan hak membeli kembali saham dalam Perseroan terbatas sangat relevan apabila dalam kajian dibahas pula mengenai syarat sahnya perjanjian serta asas-asas perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notarial tentunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikat diri didalamnya.

Pengertian perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata).

Suatu perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang berjanji kepada seorang lainnya dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Dalam melaksanakan sebuah perjanjian, terdapat beberapa unsur, yaitu:

⁴ Prof. Dr. I Ketut Oka setiawan.S.H.MH.SpN, 2014, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, Disertasi Fakultas Hukum Utama Jakarta, hal .47.

a. Unsur Essensialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia. Karena tanpa unsur ini, stau janji tidak pernah ada. Contoh tentang ‘sebab yang halal’, merupakan essensialia akan adanya perjanjian.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam pihak boleh menyingkirkan dan menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur/menambahkan (Regelend/Aanvultendrecht)

c. Unsur Accidentalialia

Unsur ini sama halnya dengan unsur Naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang hukum sendiri tidak mengatur tentang hal ini.

Perjanjian Kerjasama memang sangat berkaitan erat dalam dunia ekonomi dan bisnis. Yang mana, didalam perjanjian Kerjasama tersebut pasti berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ingin menjalin Kerjasama.

Oleh karena kesepakatan Kerjasama yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam poin-poin perjanjian, sebuah kontrak perjanjian yang dibuat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Surat Perjanjian Autentik, sebuah kontrak Kerjasama yang dihadiri, diketahui, dan disaksikan oleh pejabat pemerintah.
- b. Surat perjanjian di bawah tangan sebuah perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah yang mana perjanjian autentik lebih kuat dibanding dengan surat perjanjian dibawah tangan karena tidak dibubuhi tanda tangan oleh pejabat pemerintah.

2. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan Terbatas tertutup ialah Perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya Perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya se seluruhnya dikeluarkan atas nama Perseroan terbatas. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuan yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu.⁵

3. Saham Perseroan terbatas

Kata saham dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi tiga makna yakni: bagian, andil atau sero. Saham ialah surat

⁵ C.S.T Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta. Hal. 84.

bukti kepemilikan bagian modal Perseroan terbatas yang memberi deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.⁶

Saham sendiri merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan seseorang atau suatu badan hukum dalam suatu Perseroan terbatas.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas tidak menguraikan pengertian saham secara eksplisit, karena dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas nilai nominal saham, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas. Demikian juga halnya dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Perseroan terbatas hanya disebutkan, ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dipasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

4. Jual Beli Saham

Jual beli saham adalah suatu bentuk transaksi pengalihan saham dari

satu pihak kepihak lain yang dilakukan dengan dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, disertai imbalan berupaa sejumlah uang.

Dalam konteks hukum, transaksi ini termasuk dalam kategori perjanjian

⁶ *Ibid*, hal. 95.

Jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUHPdata yang berbunyi:

“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Dalam jual beli saham pihak yang menjual (pemegang saham lama) menyerahkan hak kepemilikannya kepada pihak pembeli (pemegang saham baru) dan sebagai gantinya menerima harga yang telah disepakati.

5. Pembelian Kembali Saham

Pengaturan tentang pembelian kembali saham sesungguhnya telah dinorma pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Ada 2 bagian norma pembelian kembali saham yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dua pengelompokan norma ini sekaligus memiliki 2 karakter pembelian saham, yaitu bersifat sukarela/ voluntary (Pasal 37 - 40) dan pembelian kembali saham yang bersifat wajib/compulsory (Pasal 62). Keduanya memiliki persamaan dan sekaligus perbedaan yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

Jual beli saham dengan hak membeli kembali adalah transaksi jual beli instrumen efek antara kedua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan dikemudian hari

akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah di sepakati.⁷

6. Pengalihan Saham dalam Perseroan terbatas

Pengalihan saham dalam suatu Perseroan terbatas adalah salah satu mekanisme yang umum dalam dunia bisnis. Pengalihan saham adalah proses hukum dimana hak kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan terbatas (PT) berpindah dari satu pihak kepada pihak lain baik secara sukarela misalnya melalui jual beli, hibah, tukar menukar, maupun secara paksa (misalnya warisan putusan pengadilan, atau lelang).

Secara umum pengalihan saham merupakan bentuk dari perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata dan memiliki konsekuensi hukum baik terhadap struktur kepemilikan Perseroan maupun terhadap hak-hak melekat pada saham tersebut seperti hak suara dalam RUPS, Hak dividen, dan hak atas aset Perseroan.

7. Surat Kuasa Menjual

Surat kuasa menjual adalah suatu akte pemberian kuasa dari seseorang pemberi kuasa kepada pihak lain penerima kuasa untuk melakukan tindak hukum berupa penjualan suatu objek, seperti barang bergerak, barang tidak bergerak, atau bahkan surat berharga seperti saham.

⁷ *Ibid*, hal. 87.

Dalam hal ini pemberi kuasa menyerahkan wewenang penuh kepada penerima kuasa untuk melakukan jual beli atas nama pemberi kuasa termasuk menandatangani dokumen, menentukan harga, dan menyelesaikan administrasi penjualan di hadapan pihak lain atau instansi terkait.

8. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

F. KERANGKA TEORI

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.⁹ Teori bertujuan untuk terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis(rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁰

Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doctrinal atau ilmu hukum normatif.¹¹ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan keduanya berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87.

¹⁰ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21.

¹¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Univesitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, hal. 18.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.¹³

Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah system hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan Masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk diperlakukan atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua system norma, yaitu system norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamika (nomodinamik).

Menurut Radbruch, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:¹⁴

- a. Hukum positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan undang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik.

¹³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292.

¹⁴ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56.

- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan, disamping mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch diatas didasarkan Pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang Hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah pastina. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum itu dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif itu mengatuer kepentingan-kepentingan manusia dalam Masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam Masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan keinginan oleh semua pihak.¹⁵

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini sebabkan karena dalam relitasnya, keadilan hukum sering berbentukan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan

¹⁵ Ibid.,

begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan untuk itu. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- A. Keadilan hukum
- B. Kemanfaatan hukum
- C. Kepastian hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.¹⁶

Kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam Masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Kemanfaatan

Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi Masyarakat. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita Masyarakat yang adil dan Makmur.

Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh pertama mengembangkan teori kemanfaatan atau teori utilitarianisme, tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan sepenuhnya kepada Masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.

setiap masyarakat mengingatkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan.¹⁷

Tujuan dari teori Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:¹⁸

- 1) Tujuan hukum, yaitu memberikan angunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *“the gratest heppines of the greatest number”* (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat).
- 2) Diterapkan secara kualitatif dikarenakan konsistensi kualitas kebahagiaan.
- 3) Dalam menciptakan kebahagiaan Masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. To provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. To provide security (untuk memberikn perlindungan)
 - d. To attain equity (untuk mencapai persamaan).

¹⁷ Darja dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, Hal. 3.

¹⁸ H.R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 17.

Untuk menilai baik dan buruknya suatu perubahan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Teori kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam pengaplikasi teori jermy Bentham dalam hukum perdata harus mempermudah hubungan ekonomi dan sosial, bukan mempersulit dengan prosedur yang rumit dan mahal.

Dalam konteks hukum termasuk dalam perjanjian Kerjasama dengan klausula pembelian kembali saham, pendekatan kemanfaatan menekankan bahwa, hukum harus memfasilitasi keadilan praktis yang berdampak luas secara positif bagi para pihak. Perjanjian memberikan kepastian perlindungan, dan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan – bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakana suatu

pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif, penggunaan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

¹⁹ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke -7, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.18.

²⁰ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada media Group, Jakarta, Hal. 2.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau sekunder serta peraturan perundang-undangan secara sistematis yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama dengan hak membeli kembali saham pada perseroan terbatas.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam Metode Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) atau memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai peristiwa yang menjadi obek penelitian peneliti, dalam hal ini yakni memberikan Gambaran sejelas mungkin mengenai aspek hukum perjanjian perjanjian jual beli saham dengan hak membeli kembali saham dalam perseroan terbatas tertutup yang disertai surat kuasa dan persetujuan, serta teknik peralihan saham dalam Perseroan terbatas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari pustaka yang merupakan hasil penelitian yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.²¹

²¹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan.

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau rusalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) KUHP~~erdata~~
- 3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas.
- 5) Kitab undang-undang hukum Dagang.
- 6) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 7) Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

8) Yurisprudensi-yurisprudensi.

9) Putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para ahli serta informasi ataupun pendapat dari narasumber yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, dan bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.²²

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Teknik kepustakaan (*study document*) yakni dengan menelaah seluruh undang-undang, yurisprudensi, putusan-putusan pengadilan, asas-asas, teori-teori atau doetrinal yang berkaitan dengan obyek penelitian ini

²² Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 67.

guna menemukan jawaban atas obyek permasalahan penelitian ini yakni berkaitan dengan aspek hukum perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali bentuk isi perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam bentuk akta autentik notaris serta Teknik peralihan saham, dan Teknik pengembalian saham yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, hasil dari penelitian berupa bahan-bahan hukum dipilih kemudian diolah serta disusun secara sistematis untuk kemudian diuraikan guna mendapat menjawab mengenai obyek penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisi tentang Tinjauan umum mengenai perjanjian, Tinjauan mengenai hak membeli kembali, dan hak membeli kembali dalam perspektif islam, Tinjauan umum mengenai saham, Tinjauan mengenai Perseroan terbatas tertutup dan saham

Perseroan serta Teknik peralihan saham setelah dialihkan ke pihak kedua dalam Perseroan terbatas dengan kerangka berpikir penulisan.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini membahas mengenai aspek hukum perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali pada PT Rizqita sukses abadi yang disertai surat kuasa dan persetujuan untuk peralihan saham.

Bab IV: Penutup

Bab simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Penggunaan istilah kontrak dan perjanjian selalu menjadi perbedaan mengenai artinya, banyak ahli hukum yang menyamakan istilah tersebut, akan tetapi tidak sedikit pula yang membedakan istilah perjanjian dengan kontrak.

Beberapa sarjana hukum membedakan peristilahan kontrak dan perjanjian antarlain, subekti yang berpendapat bahwa “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak” merupakan istilah yang berbeda. Hal ini menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan hanya pada perjanjian yang bersifat tertulis.²³

Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak dan perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam siste *Anglo-American*. Menurut Peter mahmud marzuki di dalam konsep *continental*, penempatan pengaturan perjanjian pada buku III BW Indonesia tentang hukum perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*vermogen*). Pengertian Perjanjian ini mirip dengan contract pada

²³ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI Intermasa, Jakarta, hal.1

konsep anglo-american yang selalu berikatan dengan bisnis. Didalam pola pikir anggo-american, perjanjian yang dalam Bahasa Belandanya *overeenkomst* dalam Bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut *contract*, sedangkan untuk tidak berkaitan dengan bisnis hanya disebut *agreement*.²⁴

Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa Burgerlijk Wetboek (disingkat BW) Menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini jelas dapat disimak dari judul buku III title kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmadi Miru yang menyatakan pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW karena dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.²⁵

Pengertian perjanjian di Indonesia telah diatur dalam ketentuan pasal 1313 BW yang memberikan definisi kontrak atau perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batasan batasan kebebasan Berkontrak Jurnal Yuridika Vol. 18 No.3*, Hal.195.

²⁵ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & perancangan kontrak Rajawali Pers*, Jakarta, Hal.1.

Beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan bentuknya, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaardade*) perjanjian itu.²⁶

Perjanjian (*Verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan hukum / hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁷

2. Syarat Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1320 BW terdapat empat syarat sahnya perjanjian. “Sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatannya;
3. Suatu Hal tertentu;
4. Suatu sebab yang Halal.²⁸

²⁶ Dimas Nur, 2018, *Perlindungan Hukum bagi bank pemegang hak tanggungan peringkat kedua dalam eksekusi objek hak tanggungan*, Universitas Airlangga, Vol.1, Issue 3, Hal. 234,

<http://e-journal.unair.ac.id/MI/article/pdf/37554> diakses pada 22 juni 2025 pukul 13.18

WIB

²⁷ M Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung, hal. 25.

²⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keempat syarat dalam Pasal 1320 BW tersebut diatas, terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak terpenuhinya masing-masing syarat dimaksud. *Pertama*, syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan unsur subyektif karena berkenaan dengan diri orang atau subyek yang membuat kontrak. *Kedua*, syarat obyek tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan unsur obyektif.

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subyektif, dalam hal syarat subyektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalan oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat obyektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat obyektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau “dengan pengertian

bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya”.²⁹

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan harus terpenuhinya empat syarat perjanjian, yaitu:³⁰

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan dan consensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan Bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 94.

³⁰ Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 33 – 34.

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.³¹

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*).
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963

c. Adanya Objek

Objek adalah presentasi (pokok perjanjian). Presentasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Presentasi ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negative.

³¹ Danang wirahutama dan Widodo Tresno Novianto, 2018, "Kecakapan Hukum dan Legalitas tanda tangan seorang terpidana dalam menandatangani akta otentik", Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 47 No.2, Hal.118-127. url : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17540> . Diakses pada 22 juni 2025 pukul 13.30 WIB.

Presentasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)
- 4) Adanya Kausa yang halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan

perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan”.³²

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkitkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuar perjanjian dan para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Perkataan ini berasal dari kata Latin consensus yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”.³³

c. Asas Kepastian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas *Pacta Sunt Servanda* telah tertuang dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

³² Soebekti, 1978, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 13.

³³ *Ibid*, hal. 15.

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/ kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang berkait

Perjanjian. Menurut pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya Seroang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata.³⁴

e. Itikad baik

Asas Itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian

asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

³⁴ H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafik, Jakarta, Hal.26.

- 1) Dalam arti subyektif: yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat datang diperlukan telah dipenuhi.
- 2) Dalam arti obyektif: yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma berpatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar. Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian tidak terlepas dari hukum perjanjian yang diatur dalam buku III Burgerlijk Wetboek yang memiliki sifat terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Masyarakat atau individu untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti, “bahwa para pihak bebas untuk membuat menentukan bentuk macam dan isi dari perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan hukum”.³⁵

Dalam suatu perikatan terdapat suatu hubungan hukum yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal kepada pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang sedangkan yang berkewajiban menentukan tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Menurut Asser, unsur perjanjian terdiri dari bagian inti/ pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut dinamakan *Naturalia* serta *aksidentalialia*.³⁶

a. *Essensialia*

Merupakan bagian perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/ mutlak ada.

b. *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagian peraturan yang bersifat mengatur.

c. *Aksidentalialia*

³⁵ Hetty Hassanah, 2008, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, Hal. 34.

³⁶ Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta. Hal. 75.

Merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membentuk perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berasal dari kata perjanjian dan Kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunner adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Kerjasama adalah suatu sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara Bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak untuk mencapai suatu tujuan.

Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian jenis baru dimana dimaksud dengan perjanjian jenis baru adalah suatu perjanjian yang belum ada ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan yang melandasi perjanjian tersebut. Perjanjian Kerjasama tidak diatur secara rinci didalam kitab undang-undang hukum perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 1319 Kitab undang-undang Hukum Perdata, maka perjanjian Kerjasama merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek atau Masyarakat.

Buku II KUH Perdata tentang perikatan menganut system Terbuka (open system) artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, persyaratan

perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, para pihak dapat membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata.

Hal ini sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kebebasan untuk membuat kontrak ini dibatasi oleh undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkontrak selama itu masih tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁷

Perikatan-perikatan yang telah sah dan memenuhi aturan hukum positif Indonesia tentunya akan dapat menunjang aktifitas ekonomi dan atau bisnis yang semakin mengglobal tanpa batas, hal ini membuat aktifitas-aktifias tersebut semakin memungkinkan bagi para pihak untuk dihadapkan pada dua hukum yang berbeda, baik direncanakan atau tidak direncanakan.

Perjanjian Kerjasama berasal dari kata perjanjian dan Kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunner adalah suatu hubungan hukum antara

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 34.

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁸

Sementara Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka.³⁹

Sebagai dasar dari Kerjasama yang dibutuhkan ialah perjanjian Kerjasama. Dalam sebuah perjanjian Kerjasama bisnis yaitu akan ada hubungan Kerjasama diantara kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama pada prinsipnya dibedakan menjadi tiga pola, yaitu:⁴⁰

a. Usaha Bersama (Joint Venture)

Joint Venture adalah merupakan bentuk kerjasama umum, dapat dilakukan pada hampir semua bidang usaha, dimana para pihak masing-masing menyerahkan modal untuk membentuk badan usaha yang mengelola usaha Bersama. Contoh, para pihak bersepakat mendirikan pabrik gula. Untuk mendirikan usaha

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur bandung, Bandung, Hal.19.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 458.

⁴⁰ Johannes Ibrahim, Lindawaty sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Perspektif Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung, hal. 42.

tersebut masing-masing pihak menyerahkan sejumlah modal yang telah disepakati Bersama, lalu mendirikan sebuah pabrik.

b. Kerjasama Operasional (Joint Operational)

Joint Operational Adalah bentuk Kerjasama khusus, dimana bidang Usaha yang akan dilaksanakan merupakan bidang usaha yang Merupakan hak/ kewenangan salah satu pihak Bidang usaha itu sebelumnya sudah ada dan sudah beroperasi, dimana pihak investor memberikan dana untuk melanjutkan/ mengembangkan usaha yang semula merupakan hak/ wewenang pihak lain dengan membentuk badan usaha sebagai pelaksanaan kegiatan usaha. Contoh: PT.rizqita sukses abadi ingin melakukan kerjasama dengan Tuan X untuk mengembangkan usaha dan memberikan dukungan pembiayaan untuk proyek pekerjaan yang mana Tuan X setuju untuk melakukan Kerjasama dengan kesepakatan pembelian saham. Namun apabila jangka waktu Kerjasama usaha sudah selesai dan dana sudah dikembalikan oleh pt Rizqita sukses abadi, maka Tuan X menjual kembali saham yang telah dibeli/ mengembalikan saham dan susunan direksi seperti semula.

c. Operastional Sepihak (Single Operation)

Single Operational merupakan bentuk Kerjasama khusus dimana bidang usahanya berupa “bangunan komrsial”. Salah satu pihak dalam Kerjasama ini adalah pemilik yang menguasai tanah, sedangkan pihak lain investore, di iijinkan untuk membangun suatu

bangunan komersial diatas tanah milik yang dikuasai pihak lain dan diberikan hak untuk mengoperasikan bangunan komersial tersebut dengan jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu operasional berakhir investore wajib mengembalikan tanah berserta bangunan diatasnya kepada pihak pertama yang menguasai tanah.

2. Legalitas dan keabsahan perjanjian Kerjasama

Untuk dianggap sah, perjanjian Kerjasama harus memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdato, yaitu :⁴¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ketentuan ini berlaku pula terhadap bentuk perjanjian Kerjasama antara dua pihak dalam konteks bisnis atau usaha, termasuk ketika perjanjian tersebut mengatur peralihan kepemilikan saham sementara kepada pihak kedua, disertai dengan klausula hak membeli kembali (buyback).

3. Perjanjian Kerjasama dalam Perspektif hukum Perseroan

Dalam lingkup Perseroan terbatas tertutup (closed company) perjanjian Kerjasama sering kali melibatkan pengalihan saham sebagai bentuk partisipasi modal. Oleh karena itu tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) khususnya

⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) pasal 1313

terkait pengalihan saham dan perubahan anggaran dasar.⁴² UUPT mengatur bahwa pengalihan saham dalam Perseroan harus dicatat dalam daftar pemegang saham dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui sistem AHU.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas.

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan terbatas (PT) terdiri atas dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (natuurlijk person) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.⁴³

Pengertian perseoran dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yaitu, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan

⁴² Undang-undang republic indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 56-58.

⁴³ Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, hal. 2.

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai asosiasi modal
- b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham
- c. Pemegang saham yang dimana memiliki peran sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
 - 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan (pt) melebihi nilai saham yang telah diambilnya
 - 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan
- d. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang saham dan Pengurusan atau Direksi
- e. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat umum Pemegang Saham atau RUPS.

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Munir Fuady membagi jenis Perseroan terbatas (PT) terdiri dari:⁴⁴

a. Dari segi kepemilikannya, antara lain:

- 1) Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
- 2) Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
- 3) Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata Persero ditulis di belakang nama Perseroan terbatas tersebut. Contoh PT Telkom (Persero).

b. Dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam:

- 1) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi

⁴⁴ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas*, Paradigma Baru Citra Aditya Bakti, Bandung Hal. 58.

kriteria tertentu atau Perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.

- 2) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya, memenuhi kriteria tertentu atau Perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasarmodal pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan “Tbk” dibelakang nama PT tersebut.

3. Organ Perseroan Terbatas (PT)

PT mempunyai alat yang disebut organ Perseroan yang berfungsi untuk menjalankan Perseroan. Organ disini dimaksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu Lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.⁴⁵

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dinyatakan bahwa organ Perseroan adalah:⁴⁶

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris

Masing-masing Organ dalam Perseroan terbatas memiliki tugas

Dan tanggungjawab serta wewenang yang berbeda-beda dalam

⁴⁵ Ridwan khairandy, 2014, *Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, hal.1.

⁴⁶ Ibid.

melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

RUPS (*algramene vergadering van aandeelhouders*) adalah Lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*Stockholder, aandeelhorder*) dan merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan dan tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.⁴⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu Perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut berwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagi maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan penghentian anggota direksi dan/ atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggung jawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilan, dan rencana pembubaran Perseroan.

Direksi (*Boar of Direktor, Bod*) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan (*fiduciary duty*), direksi memiliki tugas untuk mewakili perseroan baik didalam, maupun diluar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*Intra vires*). PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusan menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi

⁴⁷ Gunawan Widjaja, 2005, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Garfindo Persada. Jakarta. Hal. 20.

lahir hubungan fidusia (*Fiduciciry duites*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata.⁴⁸

Komisaris (*Board of commissioner, Boc atau Boar of Trustee*) adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.⁴⁹ Namun dalam keadaan (tertentu) dapat bertindak mengurus Perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menjalankan tugas untuk mengurus Perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki Perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder).

⁴⁸ Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hal. 47.

⁴⁹ Umar Kasim, 2005. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, Informasi Hukum, Vol. 2 Tahun VII, http://www.naketrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2voii/005/Tanggung_jawab_Korporasi.php Diakses tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.00 WIB

⁵⁰ Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 91.

Saham merupakan surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga dipasar tempat surat tersebut diperjual belikan, saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu Perusahaan atau Perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan Perusahaan, klaim atas asset Perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁵¹

Wujud saham adalah selembaar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik Perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikannya ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan tersebut.

Menurut Gatot Suprnamo (2014:5) saham adalah suara tanda bukti penyertaan modal pada sebuah Perseroan terbatas yang mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat diperjual belikan atau dijaminkan utang.⁵²

2. Jenis Saham

⁵¹ Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 1.

⁵² Ibid., hal. 5

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham.

Nor Hadi membagi jenis saham sebagai berikut:⁵³

Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu, saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*prefereend stock*).

- a. Saham biasa (*common stock*) saham biasa adalah saham yang menempatkan pemilik paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila Perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapat prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (*dividen*) dan penjualan asset Perusahaan apabila terjadi likuidasi.
- b. Saham preferen (*preferred stock*) saham preferen merupakan gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian deviden. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, adapula yang menghendaki untuk di

⁵³ Nor Hadi, 2013, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi dilnstrumen Pasar Modal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 68-70.

dahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

Ditinjau dari cara peralihan saham, dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindah tangankan (dialihkan) kepemilik (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
- b. Saham atas nama (Registered stock) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

3. Jual Beli Saham

Ketentuan peraturan tentang jual beli saham mengacu pada buku ketiga Bab kelima KUHPerdara yang didalamnya mengatur tentang perjanjian Jual Beli (Pasal 1457 s/d Pasal 1540). Inti dari jual beli yakni perjanjian bersifat timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli tentang kesepakatan antara barang dan harga, dimana pembeli membayar harga dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya.⁵⁴

⁵⁴ Gatot Supramono. Op. Cit., hal. 29.

Perjanjian jual beli terjadi setelah tercapai kesepakatan antara barang dan harga sejalan dengan asas konsesus yang berakibat mengikat penjual dengan pembeli meskipun harga belum bayar dan barang belum diserahkan. Penyerahan barang mengakibatkan pemindahan hak miliki dari penjual kepembeli. Mengenai perjanjian jual beli saham berlaku KUH Perdata dan juga berlaku UUPT, yaitu dalam ketentuan Pasal 56 s/d Pasal 59, serta UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*).

Pasal 59 UUPT menjelaskan bahwa penjualan saham dapat dilakukan dengan melalui prosedur kepada pemegangnya dan mendapat persetujuan dari RUPS. Untuk mendapatkan “restu” tersebut pemilik saham harus mengajukan permintaan kepada RUPS dan untuk kepastian mendapat persetujuan atau ditolak harus diberikan secara tertulis dalam tempo 90 hari sejak permintaan itu diterima. Setelah mendapat persetujuan RUPS, maka persetujuan disebut mengikat kepada pihak saham yang bersangkutan karena UUPT memberikan batas waktu maksimal 90 hari juga untuk menjual sahamnya sejak persetujuan diberikan. Meskipun demikian, penjual saham dalam waktu yang terbatas tersebut sifatnya fluktuatif.

Sejalan dengan sistem diatas pemegang saham/ penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan

klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, maka pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran tersebut, selanjutnya dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Perjanjian jual beli saham tidak boleh lepas dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat, cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu dan sebab yang halal. Selain itu juga UUPT menetapkan syarat perjanjian tersebut secara tertulis, dalam pasal 56 ayat (1) UUPT tidak menyebutkan demikian, melainkan memerintahkan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ketentuan tersebut merupakan persyaratan khusus bagi perjanjian pemindahan tangan saham termasuk didalamnya jual beli saham. Persyaratan tertulis bagi jual beli saham karena ada hubungannya dengan Perseroan yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Akta jual beli saham dibuat dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama bagi pembelinya. Selain digunakan untuk pembuktian akta jual beli saham juga digunakan untuk kepentingan administrative/ dokumen Perseroan. Sesuai pasal 56 ayat (2) UUPT mengharuskan akta tersebut mengetahui bahwa telah terjadi transaksi pemindahtangan saham. Apabila

dibuat dengan akta otentik, notaris dapat mengirimkan Salinan aktanya kepada Perseroan yang menerbitkan saham.

Transaksi jual beli saham menimbulkan kewajiban bagi direksi selaku pengurus Perseroan sesuai pasal 56 ayat (3) UUPT untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham didalam daftar pemegang saham. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus (bagi pemegang saham yang memegang saham Perseroan lain).

E. Tinjauan Umum mengenai Jual Beli Kembali

1. Pengertian Jual Beli

Menurut hukum perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian perikatan yang termuat dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal ini jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan yang pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Jual beli yang dianut di dalam hukum perdata hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada

penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan perkataan lain bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.⁵⁵

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya Keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

⁵⁵ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal.887.

Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bulgerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tetapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain dari pada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang barang disini harus diartikan luas, baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁵⁶ untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut, kata sepakat itu biasanya diwujudkan dengan kata setuju.⁵⁷

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka

⁵⁶ Hartono Supratikno, 1982, *Aneka perjanjian Jual beli*, disertasi Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 1.

⁵⁷ Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta. hal.39.

perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut perjanjian Obligatoir.

2. Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ialah menyerahkan

barang yang menjadi obyek jual beli ketika penjual menggunakan hak membeli kembali. Kewajiban pembeli dapat ditarik dari ketentuan pasal 1265 Ayat (2) KUHPerdata tentang syarat batal menjelaskan: “Syarat ini

tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si piutang mengembalikan apa yang telah diterimaknya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”.⁵⁸

Kewajiban pembeli yang utama dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ialah menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli ketika penjual menggunakan hak membeli kembalinya. Kewajiban pembeli dapat ditarik dari ketentuan pasal 1265 tentang syarat batal.

Ayat-ayatnya berbunyi “syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan hanyalah ia mewajibkan si piutang mengembalikan apa yang telah diterimanya” apabila peristiwa yang

⁵⁸ Dewi Wulan Fasya, 2015, “Jual beli dengan hak membeli (studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan fikih syafi’i)”, Fakultas syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, Vol 6 No.1 hal.50, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/artic/e/download/4089/557> diakses pada tanggal 23 juni 2025 pukul 14.12 WIB.

dimaksudkan terjadi. Kewajiban pembeli menurut pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah membayar harga pembeli pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Batas waktu jual beli dengan hak membeli kembali itu tidak bisa di perjanjikan lebih lama dari lima tahun, tetapi apabila telah diperjanjikan untuk waktu lebih dari lima tahun maka yang berlaku adalah lima tahun. Batas waktu itu mutlak, sehingga hakimpun tidak boleh memperpanjang, apabila penjual lalai lalu mengajukan tuntutannya untuk membeli kembali barangnya dalam waktu yang telah ditetapkan, maka si pembeli tetap menjadi pemilik atas barang yang dibeli tersebut dan akan menjadi pemilik tetap.⁵⁹

Dapat dilihat dalam pasal 1519 KUHPerdato mengenai istilah jual beli dengan kesepakatan membeli kembali (jual beli bersyarat), dalam Bahasa belanda disebut *verkoop met recht van wederinkooop* (jual beli dengan hak membeli kembali). Artinya, “penjual dapat memsyaratkan bahwa ia berhak untuk membeli kembali barang yang telah dijual dalam jangka waktu tertentu”.

Dan pasal 1520 Kitab undang-undang Hukum perdata yaitu “Hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama dari lima tahun, jika hal tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai 5 tahun”.

Jual beli dengan hak membeli kembali disebutkan bahwa pihak penjual

⁵⁹ I.G. Rai Widjaa, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta, hal. 134.

mempunyai hak untuk membeli barang yang telah dijualnya kepada pembeli dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pembeli untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, termasuk biaya-biaya pembetulan dan pengeluaran yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya.

3. Jual beli dengan Hak membeli kembali menurut perundang undangan hukum Perseroan

Pembelian saham kembali pada Perseroan terbatas mencakup sebuah mekanisme dimana Perusahaan dapat membeli kembali sejumlah saham mereka.

Mekanisme ini dapat digunakan oleh Perusahaan tertutup dan terbuka untuk berbagi tujuan dan dapat dilaksanakan baik secara suka rela maupun wajib, tergantung pada konteksnya. Sebagai kerangka peraturan utama untuk pembelian kembali saham, undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas untuk menyatakan bahwa pembelian kembali saham wajib ketika diminta oleh pemegang saham perusahaan.

Menurut Pasal 37 Undang-undang Perseroan Terbatas pengembalian kembali saham oleh Perseroan yaitu:

1. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :

- Pembelian kembali tidak boleh menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan cadangan wajib.
 - Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali (termasuk saudara dalam bentuk gadai atau fidusia) tidak boleh melebihi 10 % dari jumlah modal yang ditempatkan, kecuali diatur lain oleh peraturan pasal modal.
2. Pembelian kembali yang melanggar ketentuan diatas batal demi hukum
 3. Direksi bertanggung rentang terhadap kerugian yang timbul akibat pembelian kembali batal demi hukum.
 4. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 tahun.

Menurut Pasal 38 Perseroan terbatas persetujuan dan pelaksanaan Buyback:

1. Pembelian kembali serta pengalihan selanjutnya harus diputuskan dan disetujui dalam Rapat umum pemegang saham (RUPS) kecuali terdapat aturan lain dipasar modal.
2. Keputusan RUPS dianggap sah jika dilaksanakan sesuai batasan panggilan, kourum, dan tata suara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar Perseroan.

F. Tinjauan Umum Jual Beli Dengan Hak Membeli kembali Menurut Perspektif Hukum Islam

Perdagangan atau jual beli secara Bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). *Bay' al-Wafa* yang merupakan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.⁶⁰

Pengertian *Bay' al-wafa* kata *Bay' al-wafa* tersusun dari dua kata, yaitu *bay* dan *wafa*, pengertian secara etimologi adalah *al-bay* berarti jual beli, dan *wafa* berarti memenuhi janji. jadi *bay al-wafa* berarti jual beli yang disertai janji.

Bay didefinisikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) secara suka sama suka . syarat jual beli menurut mayoritas fuqaha adalah adanya:

- a) Rukun: Penjual, pembeli, objek barang, dan sighat akad (ijab dan qabul)
- b) Syarat: Objek yang halal, dimiliki secara penuh, jelas dan spesifikasinya, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (spekulasi) dan riba.⁶¹

Saham dalam konteks modern bisa dianggap sebagai representasi kepemilikan atas harta atau aset produk, sehingga

⁶⁰ Hasan, A.M., dan Hosen,M.N, 2008, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi syariah*, Hal.8.

⁶¹ Mardani, 2015, *Hukum sistem Ekonomi islam*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 23.

bisa menjadi objek transaksi jual beli selama jenis usaha Perusahaan halal dan tidak bertentangan dengan syariah. (misalnya tidak bergerak disektor riba, perjudian, minuman keras dan lain lain).

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa bay' al-wafā berasal dari dua suku kata, yaitu al-bay yang berarti jual beli, dan “al-wafā” yang artinya pelunasan hutang, jual beli dengan tenggang waktu.

ودفـيد فـاـمه او حافظ عـا لـيه :وفاء بـا لـوعد او الـعهد

artinya “menyempurnakan atau menjaga janji”.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa bay' al-wafā' adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi.

Ditemukan dalam kitab Durār al-Hukkām, disebutkan sebagai berikut:

ع الوفاء هو ابيع برشط ان ابليع مت رد اثلمن يرد املشرتى ايله املبيع ي

Artinya: Jual beli al-wafā adalah jual beli dengan syarat bahwa ketika penjual

mengembalikan harga (uangnya), maka pembeli juga mengembalikan barang yang telah dibeli kepadanya.

Bay' al-Wafa' dalam Ensiklopedi Umar ibn al-Khattāb disebutkan:

بيع الوفاء هو ابلع برشط ان ابلع منت رد اثلن ابل امشرتي يرد امشرتي امليع ايله

Artinya: Jual beli wafā' adalah jual beli dengan syarat, jika penjual mengembalikan uangnya kepada pembeli, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual.

Ali al-Khafif dalam kitabnya *Ahkam al-Muamalat* mendefinisikan *bay' al-wafa'* sebagai jual beli dengan komitmen untuk dikembalikan. Maka disyaratkanlah apabila si penjual mengembalikan harga kepada si pembeli, maka si pembeli pun mengembalikan barang kepada si penjual.

Ulama safi'iyah berpendapat bahwa *bay al wafa* fasid karena syarat penjual bahwa ia akan mengambil barang dagangannya lagi dari pembeli jika ia mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen.⁶² Hal ini sejalan pula dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, “Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba.” Karena akad *bay al-wafa* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut tanpa batasan waktu. Ulama fikih Syafi’I tidak melegalisasi jual beli ini, alasan mereka antara lain:

⁶² “Al-Mahallini dan Kanz Al-Raghibin”, 1996, hal. 229.

- a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- b. Dalam Jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga penjual semula.
- c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada dizaman Rasullullah SAW maupun di zaman sahabat.

Adapun dasar atau dalil oleh ulama syafi'I mengenai ketidak bolehan *bay al-wafa* ada 2 :⁶³

- a. Berpegangan pada kaedah Fikih “Yang jadi pegang dalam akad (kontrak) adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya.” Maksud dari kaidah ini bahwa tujuan atau makna adalah hakikat dan tiang utama dalam sebuah akad. Sedangkan lafadz dan redaksi kalimat adalah sebuah pengantar yang dibawa kepada inti. Akan tetapi, bukan berarti mengabaikan lafadz-lafadz secara keseluruhan, karena lafadz-lafadz itu merupakan acuan makna dan sarana untuk mengungkapkannya.
- b. Berpegang pada dalil sadd al zari'ah, yaitu untuk mencegah terjadinya riba. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalil dari ulama syafi'I tidak memperbolehkan *bay al-wafa* karena jika menurut lafadz atau

⁶³ Abu Zakariya yahya bin syaraf an-nawawi, 1997, Al-majmu' syarh al muhadzdzab, hal. 145.

susunan redaksi *bay al-wafa* merupakan bentuk jual-beli akan tetapi jika kita memperhatikan dari tujuan dan pelaksanaan *bay al-wafa* merupakan perbandingan antara jual beli, ijarah dan rahn.

Jika dalam pelaksanaannya *bay al-wafa* merupakan jual beli yang bersyarat yang mengharuskan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya setelah ditebus atau dilunasi pembayaran oleh si pemilik barang, jadi pelaksanaan *bay al-wafa* ini juga merupakan jual beli yang bersyarat yang telah dilarang oleh Rasulullah.

Dalam penelitian tesis ini terjadi jual beli saham dari pihak pertama kepada pihak kedua besar 55% yang kemudian disertai klausul bahwa saham tersebut akan dikembalikan atau dibeli kembali oleh pihak pertama setelah jangka waktu tertentu.

Dalam perspektif hukum islam, klausula seperti ini jual beli bersyarat *bai'muallaq* yakni jual beli yang terikat pada syarat tertentu dimasa mendatang. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan jual beli semacam ini:

Menurut mayoritas ulama (mazhab syafi'i dan Hanbali) jual beli dengan syarat pengembalian (buyback) dapat menjadi tidak sah jika

syarat tersebut menghilangkan sifat tamlik (pemindahan hak milik secara mutlak).⁶⁴

Menurut dalam mazhab Hanafi dan beberapa pendapat kontemporer, jual beli bersyarat masih diperbolehkan selama syarat tersebut tidak membatalkan maksud utama dari akad dan disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.



⁶⁴ Amir syarifuddin, 2005, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Kencana Jilid II, hal. 115.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Dengan Hak Membeli Saham Kembali yang disertai dengan Surat Kuasa persetujuan menjual pada PT RIZQITA SUKSES ABADI

Perjanjian Kerjasama yang disertai hak membeli saham kembali (buy back right) dan surat kuasa persetujuan menjual saham dalam perseroan tertutup atau non-public company merupakan praktek hukum yang sah di hukum Indonesia, tetapi perlu memperhatikan aspek hukum terutama merujuk pada undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) dan hukum perjanjian dalam KUHPdata agar tidak menimbulkan resiko sengketa.⁶⁵

Dalam hal ini berdasarkan hukum perjanjian Kerjasama sama antara para pihak, termasuk pengaturan hak membeli kembali saham dan surat kuasa menjual, suatu Perjanjian tersebut SAH apabila memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata persetujuan harus memenuhi syarat agar dianggap sah, yaitu :

- 1) Kata kesepakatan antara pihak-pihak (subyektif)
- 2) Kecapakan atau kemampuan subyek membuat persetujuan

⁶⁵ Dian Mario, Hirasuddin & Muhaimin, 2020, "Keabsahan pengalihan saham tanpa melalui perjanjian jual beli", *Jurnal Jatiswara* Vol. 35 no.2 hal 233. url: <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/2246/210/902> diakses pada tanggal 14 juni 2025 pukul 09.22 WIB

- 3) Obyek tertentu
- 4) Sebab (kausa) yang halal.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali dengan disertai surat kuasa persetujuan menjual adalah perjanjian yang sah menurut hukum, karena perjanjian atau transaksi REPO memenuhi syarat perjanjian sah dalam pasal 1320 KUHPdata.

1. Pertama adanya kesepakatan para pihak yang ditunjukan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan dalam standar kontrak yang dibuat oleh para pihak,
2. kedua kecakapan subyek dalam perjanjian telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum dalam ini ditunjukan dengan terciptanya perjanjian baku yaitu perjanjian Kerjasama dengan hak membeli kembali saham jual beli saham pada pt rizqita sukses abadai. Kerjasama hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta tidak dalam keadaan terpaksa dan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van anstandigheiden*).
3. Kemudian, obyek tertentu. Obyek dalam hal ini adalah saham Perseroan yang dijual belikan dan Para pihak dalam perjanjian telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan

⁶⁶ Suryodiningrat, R.M, 1985, *Azas-azas hukum perikatan*, Edisi Kedua Tarisno, Bandung, hal. 37.

kesepakatan dan mengikat dirinya dalam suatu perjanjian, hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak dalam keadaan terpaksa dan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van anstandigheiden*).

Pada pasal 1338 KUHPdata juga berkiatan dengan dasar hukum aspek perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak :

“ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“perjanjian -perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian yang sah mengikat layak undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak kecuali , ada kesepakatan Bersama dan ada alasan hukum yang sah semisal wanprestasi atau cacat kehendak.

Suatu perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik , yaitu tidak menyalahgunakan hak , tidak merugikan pihak lain dengan cara curang, menghormati tujuan dan semangat Kerjasama dalam perjanjian.

Namun secara normatif hak ini tidak boleh melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang saham, pengalihan saham, tata cara pengambilan Keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Perjanjian Kerjasama dengan meliputi hak membeli saham kembali (buy back) dalam hal ini berkaitan dengan dasar hukum KUHPdata terkait perjanjian, jual beli, kuasa dan peraturan undang-undang Perseroan terbatas (UU PT) terutama mengenai batasan pembelian kembali dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan buyback, buy back umumnya mengacu pada hak salah satu pihak (contohnya pendiri awal atau pemegang saham mayoritas) untuk membeli saham kembali dari pemegang saham lainnya dikemudian hari.

Hak membeli saham kembali merupakan hak kontraktual yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu biasanya pemilik awal saham untuk membeli kembali saham yang sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain dalam kondisi tertentu yang telah disepakati diawal.

Dalam Perseroan tertutup pengalihan saham sering dibatasi oleh anggaran dasar, sehingga pelaksanaan hak membeli kembali harus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan terbatas dan mendapatkan persetujuan RUPS tentu juga harus merujuk pada pasal 37 UUPt yang membatasi kondisi dimana Perseroan terbatas boleh membeli sahamnya kembali.⁶⁷

Pada Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPt) Pada Pasal 37 ayat (1) UU PT mengatur ketentuan buyback / membeli kembali saham sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah Cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

⁶⁷ Hardjian Rusli, 1997, Perseroan terbatas dan aspek hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 87.

Pembelian saham kembali tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali, Adapun saham yang dibeli kembali Perseroan hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 tahun berdasarkan Pasal 37 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pembelian kembali saham wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang dijelaskan diatas kerangka peraturan hukum utama yang membahas pembelian kembali usaha adalah Undang-undang Perusahaan. Pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan dibidang pasar modal.

Buyback merupakan urusan perdata antarpihak, yang bisa dituangkan dalam perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) atau perjanjian Kerjasama.

Beberapa hal yang harus diatur secara detail dan jelas dalam perjanjian kerjasama yaitu :

- 1) Waktu pelaksanaan hak membeli kembali
- 2) Harga pelaksanaan atau cara penentuan harga
- 3) Syarat dan kondisi tertentu (triggering events) misalnya jika pihak lain tidak memenuhi komitmen

4) Cara pengalihan saham harus melalui mekanisme RUPS dan Pengesahan direksi

Surat kuasa menjual saham secara sederhana dapat di definisikan sebagai kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu urusan tertentu.

Pemberian kuasa diatur di dalam buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUH Perdata, sedangkan kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun di dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberi kuasa pasal 1792 KUHPerdata berbunyi sebagai: *“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana orang lain, yang menerimanya untuk atas nama nya menyelenggarakan suatu urusan”*.⁶⁸

Oleh karena itu surat kuasa khusus karena hanya berkenaan dengan satu Tindakan hukum tertentu saja. Didasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah:⁶⁹

- 1) Persetujuan
- 2) Memberi kekuasaan kepada penerima kuasa

⁶⁸ R.Subekti, 1999, *Aneka perjanjian*, Bandung, hal. 140-141.

⁶⁹ Abdukadir Muhammad, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 107.

3) Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan

Dari hal di atas maka penggunaan surat kuasa menjual dalam membeli saham kembali diperbolehkan tetapi harus spesifik dan tidak bertentangan dengan prinsip :

“kuasa tidak boleh digunakan untuk hal yang merugikan pemberi kuasa”.

Jika kuasa digunakan untuk menjual saham atas nama pemberi kuasa, maka kuasa ini harus berbentuk tertulis dan otentik.

Harus dicantumkan syarat pelaksanaan surat kuasa hanya berlaku jika penerima kuasa gagal memenuhi kewajiban dan jika terjadi pelanggaran atau kondisi tertentu, dan harus tidak melanggar ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan terbatas, termasuk hak tag along dan drag along (jika diatur).

Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak juga harus terpenuhi, suatu perjanjian agar sah dan mengikat pastikan bahwa perjanjian mencantumkan syarat dan tata cara pelaksanaan hak beli membeli saham kembali dan kuasa menjual secara detail , yang disertai oleh akta autentik notaris agar dapat sesuai prosedur perundang-undangan dan tidak merugikan para pihak .

Contoh kasus berawal dari PT Rizqita sukses abadi mendapat proyek pekerjaan pengadaan batu bara dan memerlukan mitra kerja yang dapat memberikan dukungan pembiayaan agar proyek pekerjaan dapat berjalan

dan berkembang, oleh karna itu PT Rizqita sukses abadi hendak menjalin kerjasama dengan Tuan X pengusaha, lalu Tuan X setuju melakukan kerjasama atau investasi dengan PT Rizqita sukses abadi dengan menanamkan modal berupa pembelian saham pada PT Rizqita sukses abadi. Dengan syarat membagi keuntungan 30%, serta memasukan Tuan X ke dalam Jajaran Direksi pada Perseroan terbatas serta menduduki jabatan sebagai Direktur Utama.

Singkat cerita mereka sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali dihadapan Notaris. Perjanjian Kerjasama ini mereka sepakati berlaku selama 12 bulan terhitung dari akta perjanjian kerjasama ini mereka tanda tangani, mereka bersepakat setelah perjanjian ini berakhir Tuan X wajib mengembalikan saham kepada PT Rizqita sukses abadi dan mengembalikan Komposisi pengembalian saham dan susunan direksi keposisi semula dengan melakukan pengalihan saham.

PT Rizqita sukses abadi juga membuat surat kuasa dan persetujuan menjual dibawah tangan teruntuk Tuan X (Pemberi kuasa) bersedia memberikan kuasa kepada penerima kuasa Tuan Y (Perwakilan PT Rizqita sukses abadi) , untuk dan atas nama mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan, mengadakan, menghadiri dan mengambil Keputusan Pada Rapat RUPS dan memberikan kuasa untuk menjual kepemilikan sahamnya tujuan dibuatnya surat kuasa ini dibuat oleh PT Rizqita sukses abadi sebagai antisipasi dikemudian hari apabila terjadi wanprestasi.

kasus posisi yang menjadi obyek penelitian sebagaimana telah di kemukan diatas, maka untuk menganalisis apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan aspek hukum perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang disertai surat kuasa dan persetujuan pada pt rizqita sukses abadi.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam teori filsafat hukumnya menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, berdasarkan keadilan dan kemanfaatan, menurut radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya tertulis dan dapat diberlakukan, tetapi juga memberikan kepastian sebagai subjek hukum dalam menentukan hak dan kewajibannya.

Isi perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang disertai surat kuasa menjual dan persetujuan pada PT.Rizqita sukses abadi dalam beberapa bagian telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch khususnya dalam hal :

- a. Identitas para pihak yang jelas
- b. Objek perjanjian yang spesifik
- c. Hak dan kewajiban terinci
- d. Penyelesaian sengketa yang ditentukan

Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang berpotensi mengurangi nilai kepastian hukum, terutama dalam ketidak jelasan mekanisme

buyback atau pengembalian saham, tidak dijelaskan pengaturan mengenai surat kuasa menjual secara eksplisit dan rinci, tidak ada klausula pengamanan terhadap konflik kepentingan atau wanprestasi dalam pengembalian saham, meskipun perjanjian sah secara formal, harus dikoreksi agar sesuai dengan prinsip hukum yang benar dan adil. Oleh karena itu perjanjian ini perlu dilengkapi atau disempurnakan untuk menjamin nilai kepastian hukum secara substansi.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan aspek hukum dalam perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang disertai dengan surat kuasa menjual dan persetujuan tersebut perjanjian yang SAH, Perjanjian Kerjasama yang memuat hak membeli saham kembali pada dasarnya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pasal 1338 KUHPerdata. Klausula ini sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau anggaran dasar Perseroan.

Untuk penggunaan surat kuasa menjual saham yang diberikan pemegang saham kepada pihak lain (rekan bisnis atau pihak sendiri) hanya sah jika bersifat bersyarat, terbatas dan tidak bersifat mutlak serta tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa dasar. Surat kuasa sebaiknya dibuat harus secara tertulis dan akta notarial hanya berlaku jika syarat-syarat tertentu yang disepakati dalam perjanjian Kerjasama terpenuhi (semisal

wanprestasi, tidak tercapainya target) penggunaan kuasa secara sepihak tanpa mekanisme yang jelas berpotensi melanggar asas keadilan dan dapat dibatalkan berdasar undang-undang.

Pelaksanaan hak membeli saham kembali serta surat kuasa menjual tetap harus sesuai prosedur Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, terutama berkaitan pencatatan dalam daftar pemegang saham (DPS) , Persetujuan organ Perseroan, dan pencatatan perubahan kepemilikan saham, kelalaian dalam prosedur tersebut dapat menimbulkan konflik hukum sengketa, kepemilikan saham hingga bisa terjadi gugatan perdata.

Agar tidak terjadi multitafsir dan sengketa dikemudian hari, seluruh klausula mengenai buyback, kuasa menjual, syarat-syarat pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaiannya harus dituangkan secara eksplisit , terstruktur, dan menggunakan Bahasa hukum yang jelas dalam perjanjian Kerjasama hal ini perlunya ketelibatan notaris dan penasihat hukum untuk memastikan bahwa seluruh klausula tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan dapat dilaksanakan secara sah.

B. PROSES PENGEMBALIAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP SETELAH DILAKUKAN PERALIHAN KEPADA PIHAK KEDUA

Saham sebagai bentuk kepemilikan modal dalam Perseroan terbatas tertutup dalam struktur hukum Perusahaan berbentuk Perseroan terbatas, saham merupakan representasi dari kepemilikan modal dan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT), Modal Perseroan terbatas terbagi atas saham dan setiap pemegang saham memiliki hak yang melekat, termasuk hak suara, hak atas dividen, dan hak atas kekayaan perseroan dalam hak luidasi.⁷⁰ Dengan demikian, pengalihan saham dalam suatu Kerjasama tidak hanya berarti perlihan kekayaan tetapi juga transfer kekuasaan dan tanggung jawab dalam Perusahaan.

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang tidak menjual sahamnya kepada public dan tidak tercatat di bursa efek Indonesia dan tidak diperjual belikan dipasar modal dan peralihannya harus memenuhi ketentuan anggaran dasar serta persetujuan dari pemegang saham lain. Hal ini memberikan control yang lebih besar terhadap masuk dan keluar pihak dalam struktur kepemilikan Perseroan.

Dasar hukum Perseroan terbatas tertutup diatur dalam :

⁷⁰ Undang-undang republic Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, lembaran negara republic Indonesia tahun 2007 nomor 106, pasal 33 dan pasal 48.

- a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- b) Kitab undang-undang-undang hukum perdata
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 21 Tahun 2021

Saham adalah suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 511 angka 4 yang berbunyi :

“sero-sero atau andil-adil dalam persekutuan perdagangan uang, Persekutuan dagang atau Persekutuan Perusahaan, sekalipun benda-benda Persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak”.

Sero atau andil dianggap kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertaya selama Persekutuan berjalan. Oleh karena itu saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai , hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 60 undang-undang nomor 40 tahun 2007 ayat 1 tentang Perseroan terbatas yang berbunyi:

“saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagai mana dimaksud pasal 52 kepada pemiliknya.”

Ketentuan mengenai saham sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas dalam pasal 60 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak

memberikan hak kebendaan kepada pemegang nya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang.

Mekanisme membeli kembali saham (buyback) pada Perseroan terbatas tertutup sebenarnya mengikuti ketentuan umum pada pasal 37 dan pasal 38 UUPT , karna sahamnya tidak di perdagangan dipasar modal / bursa efek atau saham Perseroan terbatas tertutup , yaitu :

Proses pembelian kembali saham oleh perusahaan tertutup untuk persyaratan dan prosedurnya sepenuhnya diatur dalam undang-undang Perusahaan , yaitu:

1. **Persyaratan** :Undang-undang Perusahaan mewajibkan semua Perseroan terbatas yang bertujuan untuk proses pembelian saham kembali , baik itu secara sukarela atau wajib, untuk mematuhi berikut ini :
 - a) Pembeli kembali saham tidak boleh mengakibatkan aset bersih Perseroan terbatas tertutup ini turun hingga dibawah modal yang ditempatkan dan alokasi cadangan wajib Perusahaan
 - b) Jumlah nilai nominal semua saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan semua gadai saham atau jaminan fidusia berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh Perusahaan itu sendiri atau Perusahaan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak

langsung dimiliki oleh Perusahaan, kecuali secara khusus dibahas dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pembelian kembali saham yang tidak memenuhi persyaratan diatas akan dinyatakan batal demi hukum. Kemudian kerugian yang dihasilkan dari pembeli kembali saham yang batal demu hukum tersebut akan menjadi tanggungan Bersama dewan direksi Perusahaan.

2. **Prosedur** : Pelaksanaan secara keseluruhan untuk pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perusahaan tertutup , sebagai berikut :

- a) pemeriksaan ketentuan anggaran dasar (AD) Perseroan, pastikan terlebih dahulu anggaran dasar mengatur ketentuan pengalihan dan pengembalian saham, termasuk apakah diperlukan persetujuan direksi, komisaris, atau dilakukan RUPS, jika pengembalian saham tidak diatur dalam anggaran dasar (AD) maka akan mengacu langsung pada UUPT.
- b) Pemegang saham baru pihak kedua (tuan x) dan pihak yang menerima kembali saham (Pt.Rizqita sukses abadi) telah melakukan kesepakatan akan pengembalian saham seperti yang dituliskan dalam Perjanjian kerjasama yang dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris , dan telah dibuat surat kuasa menjual dan persetujuan dibawah tangan untuk dilakukan peralihan saham.

- c) Berdasarkan kuasa menjual dan persetujuan, penghadap yang menerima kuasa menghadap kepada notaris
- d) Dilakukan agenda RUPS , pembelian saham harus disetujui dalam RUPS Perusahaan . RUPS harus diadakan sesuai dengan ketentuan mengenai pemberitahuan , kuorum dan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam undang-undang Perusahaan/ AD Perusahaan (pasal 39 Undang-undang Perusahaan).
- e) Berdasarkan undang-undang perusahaan, para pemegang saham harus diberitahukan tentang RUPS (setidaknya 14 hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan (Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Perusahaan).
- f) Jika AD Perusahaan secara khusus membutuhkan kuorum yang lebih tinggi, RUPS untuk pembelian kembali saham dapat diadakan jika pemegang saham setidaknya 2/3 dari jumlah total saham dengan hak suara hadir dalam pertemuan tersebut.
- g) Persetujuan untuk pembelian kembali saham akan dianggap sah jika disetujui oleh 2/3 dari total suara yang diberikan atau kuorum yang lebih tinggi , sebagaimana ditetapkan dalam AD perusahaan (Pasal 88 ayat 1 undang-undang Perusahaan)
- h) Setelah disetujui , direksi kemudian dapat menyelesaikan pembelian saham kembali.
- i) Dibuatkan akta jual beli saham , dihadapan notaris saham dijual kembali dari pihak kedua kepada pihak pertama.

- j) Sebelumnya notaris harus memperhatikan ketentuan anggaran dasar serta memastikan cara dan alat pembayaran yang harus dapat dilakukan sebelum penandatanganan akta jual beli saham, dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran yang sah.
- k) Persetujuan RUPS selain menyetujui jual beli saham baik kepada pemegang saham lainnya ataupun kepada pihak ketiga, secara otomatis menyetujui perubahan susunan pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan korum kehadiran dan pengambilan Keputusan.
- l) Selanjutnya apabila ada perubahan dalam susunan pemegang saham, maka perubahan tersebut termasuk dalam perubahan data Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Kementerian hukum dan ham / digjen AHU Online.
- m) Setelah akta jual beli saham selesai dan ditanda tangani oleh para pihak, maka didaftarkan dan di upload untuk RUPS dan akta jual beli sahamnya di Kementerian hukum dan ham / Digjen AHU online.

Saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan hanya dapat tetap berada dalam pemilikan Perusahaan hanya dapat tetap berada dalam kepemilikan Perusahaan selama maksimal 3 tahun. Saham yang dihasilkan dari pembelian kembali tidak dapat digunakan

untuk memberikan suara atau tidak akan dihitung Ketika menentukan kuorum RUPS.⁷¹

Jika dalam melakukan jual beli saham kembali tanpa mengikuti prosedur hukum dapat menimbulkan berbagai risiko hukum yaitu pengalihan tidak sah menurut hukum, saham tidak tercatat dalam daftar pemegang saham, data Perusahaan dikemkumham atau oss menjadi tidak valid, potensi gugatan dalam pemegang saham lama, kesulitan dalam audit dan penamaman modal baru.

Prosedur jual beli saham Perseroan terbatas tertutup diatur oleh hukum Indonesia, setiap Langkah yang dilakukan mulai dari persetujuan pemegang saham, perjanjian jual beli , pembuatan akta autentik notaris hingga pencatatan di Kementerian hukum dan ham / digjen ahu wajib dilakukan untuk menjamin keabsahan peralihan saham.

Dari uraian diatas disimpulkan dalam perjanjian kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tertuang dalam akta notaris, disepakati bahwa pihak pertama akan menjual sahamnya sebesar 55 % kepada pihak kedua untuk mendukung kelancaran proyek pengadaan Batubara, namun perjanjian tersebut juga memuat klasul bahwa setelah masa Kerjasama berakhir (selama 12

⁷¹ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal.76.

bulan), maka pihak kedua wajib mengembalikan kepemilikan saham kepada pihak pertama melalui mekanisme pengalihan kembali (buyback).

Berdasarkan teori kemanfaatan Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.⁷² Dalam ketentuan pengembalian saham ini mencerminkan upaya hukum yang berorientasi pada manfaat praktis yaitu memberikan keleluasaan bagi pihak pertama untuk memperoleh dukungan pembiayaan sementara tanpa kehilangan control permanen atas Perseroan, sekaligus memberi kepastian kepada pihak kedua mengenai hak ekonomi yang diterima selama masa Kerjasama. Proses pengembalian saham ini dijalankan dengan ketertiban dan berdasarkan asas kesepakatan, agar dapat mencegah konflik dikemudian hari dan menjaga kestabilan internal Perseroan.

Oleh karena itu dari perspektif utilitarian, pengaturan semacam ini memaksimalkan manfaat bagi kedua pihak, baik dari sisi legalitas, ekonomi, maupun efisiensi bisnis selama klausula buyback tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dituangkan secara tertulis secara sah, maka ini menjadi instrument hukum yang

⁷² Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan hukum : sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal .41.

fungsional memberikan kepastian, menghindari konflik dan menciptakan manfaat Bersama bagi para pihak yang terlibat.

c. contoh akta perjanjian kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 02

-Pada hari ini, jum'at, tanggal 11-06-2021 -----
 (sebelas juni duaribu duapuluh satu).-----
 -pukul 10.25 WITA (sepuluh lewat duapuluh-----
 lima menit waktu Indonesia bagian tengah).-----
 -Berhadapan dengan saya, -----
 ----- **DIANITA IMROATUS SHOLIKAH**, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Samarinda, dengan -----
 dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -----
 Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan ---
 pada bagian akhir akta ini : -----
 1. **Tuan MOHAMAD LEO RANGKUTI**, lahir di Jakarta, --
 pada tanggal 23-05-1973 (duapuluh tiga mei----
 seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), -----
 Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
 bertempat tinggal di Cibubur V nomor 5 CB-----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -----
 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, -----
 Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
 Nomor : 2175092205670002.-----

2. **Tuan SAMBUDI WAHYUDI**, lahir di Kubang, -----
 pada tanggal 29-01-1992 (duapuluh sembilan----
 januari seribu sembilanratus sembilanpuluh----
 dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
 bertempat tinggal di Griya Alam -----
 Blok Z 12 Nomor 3, Rukun Tetangga 021, -----
 Rukun Warga 010, Kelurahan Pasirangin, -----
 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, -----
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
 2175042901910003.-----
 -untuk sementara waktu keduanya berada di ----
 Kota Samarinda.-----
 -menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
 bertindak selaku para pendiri/para pemegang ---
 saham dan sekaligus sebagai Direktur dan -----
 Komisaris dari dan dengan demikian bertindak--
 untuk dan atasnama serta sah mewakili -----
 Direksi dari Perseroan Terbatas -----
 PT RIZQITA SUKSES ABADI, berkedudukan di -----
 Kabupaten Bogor, yang anggaran dasarnya -----

dimuat dalam akta tertanggal 20-05-2017-----
 (duapuluh mei duaribu-----
 tujuhbelas) Nomor 4, yang dibuat dihadapan----
 NONENG HIDAYAH, Sarjana Hukum, Magister-----
 Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dan-----
 telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum--
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
 dengan surat keputusannya tertanggal-----
 21-05-2017 (duapuluh satu mei duaribu-----
 tujuhbelas) Nomor-----
 AHU-0036992.AH.01.01.TAHUN 2017 dan-----
 anggaran dasar tersebut telah dirubah-----
 dengan akta nomor 03, tanggal 21-08-2019-----
 (duapuluh satu agustus duaribu sembilanbelas)-
 yang dibuat dihadapan NONENG HIDAYAH,-----
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
 Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat-----
 Persetujuan perubahan anggaran dasar dari-----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
 Indonesia dengan surat keputusannya-----
 tertanggal 25-11-2019 (duapuluh lima nopember-
 duaribu sembilanbelas) Nomor-----
 AHU-0097788.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
 -Selanjutnya dalam akta ini disebut-----

PIHAK PERTAMA.-----

3. **Tuan XANDER**, lahir di Bone,-----
 pada tanggal 05-01-1996 (lima januari-----
 seribu sembilanratus sembilanpuluh enam),-----
 Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-----
 bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata----
 Gang Raudah Nomor 10, Rukun Tetangga 010,-----
 Kelurahan Teluk Lerong Ilir,-----
 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,-----
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
 6311050501960001.-----
 -Selanjutnya dalam akta ini disebut-----

PIHAK KEDUA.-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
 -Para penghadap yang bertindak masing-masing dan--
 dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas----
 terlebih dahulu menerangkan kepada saya,-----

Notaris sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pihak pertama memiliki pekerjaan/proyek-
 pengadaan batubara dan memerlukan mitra kerja-
 yang dapat memberikan dukungan pembiayaan-----
 agar pekerjaan/proyek tersebut dapat berjalan-
 sebagaimana mestinya dan memberikan-----
 keuntungan bagi pihak pertama dan mitra kerja.

b. Bahwa oleh karena itu pihak pertama -----
 dengan ini hendak mengajak kerjasama -----
 kepada pihak kedua, dan pihak kedua bersedia --
 untuk mengadakan kerjasama dengan -----
 pihak pertama dalam pekerjaan/proyek -----
 sebagaimana dimaksud. -----

-Berhubung dengan hal-hal yang diterangkan -----
 tersebut diatas, maka pihak pertama -----
 dan pihak kedua yang secara bersama-sama -----
 disebut "Para Pihak", telah sepakat dan -----
 setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama -----
 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -----
 sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

1. Pihak Pertama setuju dan tidak keberatan -----
 melepaskan/menjual sahamnya yang ada dalam ----
 perseroan terbatas PT RIZQITA SUKSES ABADI ----
 kepada pihak kedua sebanyak 55% (limapuluh ----
 lima persen) atau sebanyak 5.505 (limaribu ----
 limaratus lima) lembar, dan merubah -----
 komposisi menjadi sebagai berikut: -----
 -Tuan XANDER sebagai Direktur Utama. -----
 -Tuan MOHAMAD LEO RANGKUTI sebagai -----

- Direktur I.-----
- Tuan SURYA ANDI sebagai Direktur II.-----
- Tuan SAMBUDI WAHYUDI sebagai Komisaris Utama.
- Tuan ABDUL WAHAB sebagai Komisaris.-----
2. Perubahan komposisi pemegang saham dan-----
- susunan direksi serta komisaris perseroan-----
- terbatas tersebut berlaku selama perjanjian---
- kerjasama ini berlangsung.-----
3. Apabila masa berlaku perjanjian kerjasama-----
- berakhir maka pihak pertama dan pihak kedua---
- sepakat akan mengembalikan komposisi-----
- pemegang saham dan susunan direksi-----
- serta komisaris perseroan terbatas-----
- kepada komposisi semula dengan melakukan-----
- pengalihan/penjualan saham pihak kedua-----
- kepada pihak pertama.-----
4. Semua biaya pengalihan/penjualan saham-----
- kepada pihak kedua, dan pendaftaran kepada-----
- instansi yang berwenang, serta pajak-pajak-----
- menjadi tanggungan pihak kedua, sedangkan-----
- pengalihan/penjualan kembali saham kepada-----
- pihak pertama, dan pendaftaran kepada-----
- instansi yang berwenang serta pajak-pajak-----
- menjadi tanggungan pihak pertama.-----

5. Semua perbuatan hukum dan akibatnya yang-----
 dilakukan oleh direksi dan komisaris serta----
 pemegang saham sebelum dilakukan perubahan----
 pemegang saham dan direksi serta komisaris----
 sesuai dengan akta ini menjadi tanggungjawab--
 sepenuhnya pihak pertama dan tidak akan-----
 melibatkan serta membebani apapun kepada-----
 pihak kedua.-----

----- **Pasal 2** -----

Masa berlaku perjanjian kerjasama ini selama-----
 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal-----
 ditandatangani akta ini, dan perjanjian-----
 kerjasama dapat dilakukan perpanjangan-----
 berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.-----

----- **Pasal 3** -----

Hak dan kewajiban pihak pertama :-----

1. Wajib menyerahkan semua berkas dan dokumen----
 serta perijinan perseroan terbatas-----
 PT RIZQITA SUKSES ABADI kepada pihak kedua----
 untuk dilakukan perubahan dan digunakan-----
 untuk operasional kerja.-----
2. Membantu dan terlibat dalam operasional-----
 perusahaan sesuai dengan tugas dan-----
 tanggungjawabnya.-----

3. Menerima bagi hasil bersih (keuntungan) -----
 dari pihak kedua sebesar 30% (tigapuluh-----
 persen), yang akan dibayar secara tunai-----
 melalui transfer kedalam rekening-----
 Bank BCA Nomor 2221509000 atasnama-----
 MOHAMAD LEO RANGKUTI, selambat-lambatnya-----
 3 (tiga) hari setelah pembayaran penjualan----
 batubara diterima oleh pihak kedua-----
 lunas 100% (seratus persen).-----

----- **Pasal 4** -----

- Hak dan kewajiban pihak kedua :-----
1. Menjalankan perusahaan dengan baik sesuai----
 dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----
 2. Menanggung semua biaya-biaya, pajak-pajak, ---
 dan retribusi-retribusi, serta biaya-----
 lain-lain termasuk fee dan entertain-----
 yang berkaitan dengan pelaksanaan-----
 pekerjaan/proyek pengadaan batubara.-----
 3. Melaksanakan administrasi dan pembukuan-----
 keuangan dengan baik dan terbuka kepada-----
 jajaran pemegang saham dan direksi serta-----
 komisaris perusahaan.-----
 4. Menerima bagi hasil bersih (keuntungan) -----
 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari-----

pekerjaan pengadaan batubara.-----

5. Hasil bersih (keuntungan) adalah hasil-----
 penjualan batubara dikurangi dengan-----
 semua biaya-biaya operasional dan-----
 pajak-pajak, retribusi-retribusi serta-----
 biaya lain-lain yang berkaitan dengan-----
 pelaksanaan pekerjaan yang dapat-----
 dibuktikan dengan benar dan wajar.-----

----- **Pasal 5** -----

Apabila terjadi perselisihan yang berkaitan -----
 dengan isi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama ---
 ini, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan ---
 secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu ----
 dalam waktu selama 30 (tigapuluh) hari, namun ----
 jika upaya musyawarah dan mufakat tidak -----
 tercapai maka para pihak sepakat akan menempuh ---
 penyelesaian secara hukum.-----

----- **Pasal 6** -----

Mengenai akta ini dan segala akibat hukumnya para-
 pihak memilih domisili hukum yang umum dan tidak--
 berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di -----
 Samarinda.-----

----- **Pasal 7** -----

Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan---

secara sepihak dan tidak batal karena-----
 salah satu pihak meninggal dunia, pailit, atau----
 dibawah pengampuan, akan tetapi menurun dan-----
 wajib ditaati oleh ahli warisnya atau-----
 segenap pengganti haknya.-----

----- **Pasal 8** -----

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup----
 diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang----
 dipandang baik dan berguna bagi para pihak ---
 akan dibicarakan bersama secara musyawarah ---
 dan mufakat yang hasilnya akan dituangkan ----
 dalam addendum perjanjian yang menjadi bagian-
 tidak terpisah dengan perjanjian kerjasama ---
 ini.-----

2. Para pihak menyatakan bahwa semua keterangan--
 dan dokumen yang diberikan kepada Notaris-----
 adalah benar dan sah, oleh karena itu para ---
 pihak menjamin bahwa apabila dikemudian hari--
 terjadi masalah maka menjadi tanggungjawab ---
 para pihak sendiri dan membebaskan notaris ---
 dan saksi-saksi dari masalah tersebut.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Samarinda, pada-
 hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada-----

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan ANWAR**, lahir di Samarinda, -----
pada tanggal 14-10-1989 (empatbelas -----
oktober seribu sembilanratus delapanpuluh -
sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kota Samarinda, -----
Jalan Wahid Hasyim I Komplek Kayu Manis ---
Blok L Nomor 07, Rukun Tetangga 007, -----
Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan -----
Samarinda Utara, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 6472031410890002. -----
2. **Nona SULASTRI RUBAYA**, lahir di -----
Samarinda, pada tanggal 10-05-1994 -----
(sepuluh mei seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kota Samarinda, di Jalan Propinsi, -----
Rukun Tetangga 005, Kelurahan Makroman, ---
Kecamatan Sambutan, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 6472045005940005. -----


-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -

para penghadap dan saksi-saksi, maka para-----
 penghadap membubuhkan sidik jari tangannya pada--
 lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta----
 akta ini, dan para penghadap, saksi-saksi dan----
 saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
 -Dibuat dengan tanpa gantian, coretan dan-----
 tambahan.-----
 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
 sempurna.-----
 -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.----

NOTARIS DI KOTA SAMARINDA

DIANITA IMROATUS SHOLIKAH, SH.MKn



D. Contoh Surat Kuasa dan persetujuan

SURAT KUASA DAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XANDER
 Alamat : JL. R.E. Martadinata Gang Raudah No.10 RT.010
 No KTP : 6311050501960001
 Jabatan : Direktur Utama Dan Pemegang Saham
 PT. RIZQITA SUKSES ABADI

Selaku **PEMBERI KUASA**

PEMBERI KUASA menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : MOHAMAD LEO RANGKUTI
 Alamat : Cibubur V No.5 CD RT.001 RW.013
 Kel.Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Utara
 No KTP : 2175092205670002

Selaku **PENERIMA KUASA**

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan, mengadakan, menghadiri serta mengambil Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIZQITA SUKSES ABADI, berkedudukan di Kabupaten Bogor atau menandatangani suatu Keputusan diluar RUPS yang diselenggarakan menurut pendapat penerima kuasa sendiri, dan menjual kepemilikan saham dalam Perseroan kepada siapa saja menurut pendapat penerima kuasa sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut membuat dan menandatangani surat, dokumen dan akta, menghadap kepada pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/ atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang

diperlukan tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

MOHAMAD DAVID RANGKUTI

XANDER



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan dan saran dalam penelitian ini adalah:

A. KESIMPULAN

1. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama dengan hak membeli saham kembali yang disertai surat kuasa dan persetujuan pada PT. Rizqita sukses abadi, maka dari aspek hukum memperbolehkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan dasar bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, dan dengan disertainya perjanjian Kerjasama dengan hak membeli kembali saham dengan surat kuasa jual dan persetujuan tentu harus disesuaikan dengan aturan yang ada.

Surat kuasa menjual dibawah tangan secara hukum sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil perjanjian (pasal 1320 KUHPerdara), namun kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibandingkan dengan akta notaris . Penggunaan surat kuasa dan persetujuan atau dikenal juga sebagai kuasa menjual sebagai dasar

peralihan saham atau Pengembalian saham harus sesuai dengan syarat tertentu, yaitu surat kuasa ini harus disahkan oleh notaris dan mencakup kewenangan untuk mengalihkan kembali saham yang sebelumnya telah dimiliki.

Selain itu proses pengembalian saham juga harus mengikuti tata cara yang diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT), dalam penerapannya harus memperhatikan ketentuan pasal 37 dan Pasal 38 undang undang Perseroan terbatas agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, perlindungan pemegang saham, dan batasan persentase buyback.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, perjanjian Kerjasama ini mencerminkan kepastian hukum karena dituangkan secara tertulis dibuat dihadapan notaris, dan memuat hak serta kewajiban secara jelas. Dengan demikian perjanjian ini tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

2. Pengalihan saham dari pihak pertama ke pihak kedua dan kemudian pengembalian kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian Kerjasama dengan hak memberi saham kembali merupakan dua transaksi yang berdiri sendiri, namun kedua

transaksi saling berkaitan. Meskipun hak membeli kembali diatur dalam perjanjian awal, pengembalian saham tetap harus dilakukan melalui mekanisme jual beli saham yang sah.

Transaksi seperti ini wajib memenuhi ketentuan formal termasuk jual beli saham yang sah, pembaruan daftar pemegang saham, pencatatan dalam RUPS, dan pelaporan notaris ke Kementerian Hukum dan HAM. serta memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar terkait peralihan saham, skema seperti ini memberikan fleksibilitas dalam Kerja sama bisnis dan investasi dalam Perseroan terbatas tertutup , namun diperlukan perhatian khusus dan ketelitian untuk kepastian hukum dan administrasi yang cermat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

B. SARAN

1. Dalam penggunaan surat kuasa menjual saham perlu kehati-hatian , surat kuasa menjual yang menyertai perjanjian Kerjasama harus dibatasi secara jelas ruang lingkup, jangka waktu, dan syarat pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan penyalah gunaan atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata dan hukum Perseroan. Surat kuasa juga harus bersifat khusus dan tidak bersifat multak untuk menjaga perlindungan hukum terhadap pemilik saham.

Selain itu juga diperlukan peraturan hukum yang memuat struktur yang mengedepankan kepastian hukum seperti peraturan yang spesifik tentang pelaksanaan buy back saham oleh Perseroan terbatas tertutup, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, serta kejelasan dalam peraturan menggunakan surat kuasa menjual. Hal ini dapat mengisi kekosongan norma dan menjamian perlindungan hukum yang lebih memadai terhadap para pemegang saham dalam Perseroan terbatas tertutup.

2. Sebaiknya dilakukan penguatan regulasi atau pedoman khusus teknik terkait praktik perjanjian dengan klausa hak membeli kembali saham dalam Perseroan terbatas, terutama dalam Perseroan terbatas tertutup yang memiliki karakteristik khusus agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi kekosongan hukum atau penyalahgunaan surat kuasa yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Untuk pihak yang menerima pengalihan saham (investor atau mitra kerja) perlu diberikan perlindungan hukum secara proposional, mengingat adanya klausula pengembalian saham secara otomatis berpotensi mengabaikan prinsip kebebasan atas hak milik saham jika tidak diimbangi dengan klausula kompensasi atau perlindungan hukum lain.

Peran notaris yang terlibat harus melakukan pengawasan dan verifikasi hukum yang ketat, terutama terhadap keabsahan surat kuasa dan validasi pengalihan saham notaris harus memastikan bahwa peralihan saham dan pelaksanaan surat kuasa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdukadir Muhammad, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Predana Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & perancangan kontrak Rajawali Pers*, Jakarta.
- Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- C.S.T Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta.
- Darja dalam Hyronimus Rheti Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasioanal, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2005, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Garfindo Persada. Jakarta.

- Gatot Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1997, *perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafik, Jakarta.
- H.R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hardjian Rusli, 1997, *Perseroan terbatas dan aspek hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaa, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada media Group, Jakarta.
- Johanes Ibrahim, Lindawaty sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Perspektif Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Mardani, 2015, *Hukum sistem Ekonomi islam*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 1981, *Hukum tentang surat-surat berharga*, Sinargrafika, Bandung.
- M Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- R.Subekti , 1999, *Aneka perjanjian*, Bandung.
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Gratifka, Jakarta.
- Soebekti, 1978, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suryodiningrat,R.M ,1985, *Azas-azas hukum perikatan*, Edisi Kedua Tarisno, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan hukum : sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti,1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI Intermasa, Jakarta.
- Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*,Liberty, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan*

Wakaf, Eresco, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Perdata tentang Persetujuan*

Tertentu, Sumur bandung, Bandung.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke -7, Sinar

Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan penelitian

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktorat Program Pascasarjana Univesitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar.

Dewi Wulan Fasya, 2015, “Jual beli dengan hak membeli (studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan fikih syafi’i)”,

Fakultas syariah UIN Maulana Ibrahim malang, Vol 6 No.1 hal.50,

<http://ejournal.uin->

malang.ac.id/index.php/jurisdictie/artic:e/download/4089/557

diakses pada tanggal 23 juni 2025 pukul 14.12 WIB.

Dimas Nur,2018, *Perlindungan Hukum bagi bank pemegang hak*

tanggungan peringkat kedua dalam eksekusi objek hak

tanggungan, Universitas Airlangga, Vol.1, Issue 3, Hal. 234,

<http://e-journal.unair.ac.id/MI/article/pdf/37554> diakses pada 22

juni 2025 pukul 13.18 WIB

Danang wirahutama dan Widodo Tresno Novianto, 2018, “Kecakapan

Hukum dan Legalitas tanda tangan seorang terpidana dalam menandatangani akta otentik”, *Jurnal Masalah-masalah hukum* Jilid 47 No.2, Hal.118-127. url :

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17540>

. Diakses pada 22 juni 2025 pukul 13.30 WIB.

Dian Mario, Hirasuddin & Muhaimin, 2020, “Keabsahan pengalihan saham tanpa melalui perjanjian jual beli”, *Jurnal Jatiswara* Vol. 35 no.2

<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/2246/210/902> diakses pada tanggal 14 juni 2025 pukul 09.22 WIB

Hetty Hassanah, 2008, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung.

Hartono Supratikno, 1982, *Aneka perjanjian Jual beli*, disertasi Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hasan, A.M., dan Hosen, M.N, 2008, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi syariah*, Hal.8.

Prof. Dr. I Ketut Oka setiawan.S.H.MH.SpN, 2014, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, Disertasi Fakultas Hukum Utama Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batasan batasan kebebasan Berkontrak* *Jurnal Yuridika* Vol.18 No.3.

Ridwan khairandy, 2014, *Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta.

Rifa’I Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sandrawati E, Siregar dan M Isnaini, 2018, “Perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian jual beli saham dengan hakmembeli Kembali (Repurchase Agreement) yang diperjual belikan”, *Jurnal Ilmiah Magister hukum*, No.2, Vol II, hal. 109-116.

Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Umar Kasim, 2005. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, *Informasi Hukum*, Vol. 2 Tahun VII,
http://www.naketrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2voii/005/Tanggung_jawab_Korporasi.php Diakses tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.

C. Perundang-undangan

Undang-undang dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (PT).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab undang-undang hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

